

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan daratan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil serta berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar laut dan sungai, oleh karena itu guna menjangkau seluruh wilayah negara pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara. Pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, hal ini didasari beberapa faktor diantaranya pada sektor perdagangan pengangkutan menunjang kemajuan pembangunan berupa penyebaran dan distribusi kebutuhan di berbagai wilayah ke seluruh pelosok tanah air.<sup>1</sup>

Dari uraian di atas terlihat bahwa pengangkutan memegang peranan penting dalam lalu-lintas perdagangan. Peranan pengangkutan dalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa pengangkutan, perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Pengangkutan disini dapat dilakukan oleh orang, kendaraan yang ditarik oleh binatang, kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, kapal sungai, pesawat udara dan lain-lain.<sup>2</sup>

Meningkatnya kebutuhan akan jasa pengangkutan menyebabkan banyak bermunculan perusahaan pengangkutan. Dalam hubungan perusahaan pengangkutan, antara pihak pengangkut dengan pihak yang akan mengirimkan barang terdapat suatu perjanjian pengangkutan yang bersifat timbal-balik. Dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan ke tempat tujuan tertentu sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Maka dapat dilihat sifat perjanjian

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 7.

<sup>2</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1987, hlm. 1.

pengangkutan adalah timbal balik yaitu kedua belah pihak baik pengangkut dan pengirim masing-masing mempunyai kewajiban sendiri-sendiri.<sup>3</sup>

Kewajiban pokok pihak pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang dari tempat pemuatan ke tempat tujuan dengan selamat. Sebagai imbalan haknya atas penyelenggaraan pengangkutan tersebut, maka pihak pengirim berkewajiban membayar biaya pengangkutan sesuai dengan kesepakatan. Apabila pengangkut melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pengirim maka pihak pengangkut bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi.<sup>4</sup>

Tanggung jawab merupakan suatu kondisi wajib menanggung segala sesuatu sebagai akibat dari keputusan yang diambil atau tindakan yang dilakukan (apabila terjadi sesuatu yang dapat dipersalahkan). Dengan demikian tanggung jawab berkaitan erat dengan perjanjian yang disepakati. Suatu perusahaan pengiriman barang dalam menjalankan tugasnya haruslah bertanggung jawab terhadap perjanjian yang telah disepakati, karena pengiriman yang dilakukan tidaklah selalu berjalan dengan baik dan lancar, seperti barang yang dikirim tidak sampai, rusak atau pun hilang. Apabila perjanjian yang telah disepakati dilanggar, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian.<sup>5</sup>

Oleh sebab itu, pihak yang menimbulkan kerugian (perusahaan pengirim barang) haruslah bertanggung jawab dan mengganti atas kerugian yang dialami oleh pihak pemilik barang (konsumen). Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) tanggung jawab pihak penanggung diatur dalam dua macam pembatasan, yaitu pertama barang yang ditanggung

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991, Op.Cit, hlm.76

<sup>5</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 110.

keselamatannya, maksudnya ialah jika terjadi kerusakan terhadap barang tersebut. Sedangkan kedua adalah tentang orang yang ditanggung, yakni jika terjadi kekeliruan pihak tertanggung sendiri.<sup>6</sup>

Kemudian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga dikatakan bahwa dalam menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, pada dasarnya harus berpegang pada asas bahwa ganti kerugian yang harus dibayar sedapat mungkin membuat pihak yang rugi dikembalikan pada kedudukan semula seandainya tidak terjadi kerugian, atau dengan kata lain ganti kerugian menempatkan sejauh mungkin orang yang dirugikan dalam kedudukan yang seharusnya andai kata perjanjian dilaksanakan secara baik atau tidak terjadi perbuatan melanggar hukum.

Dengan demikian ganti kerugian harus diberikan sesuai dengan kerugian yang sesungguhnya tanpa memperhatikan unsur-unsur yang tidak berkait langsung dengan kerugian itu, seperti kemampuan atau kekayaan pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Mengenai ganti kerugian tersebut merupakan tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>7</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 122.

- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Jasa pengiriman paket dewasa ini sudah menjadi salah satu kebutuhan hidup. Jasa pengiriman paket di butuhkan oleh Perusahaan, Distributor, Toko, Para Wiraswastawan dan pribadi yang mengirim barang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya.

Pengertian pengiriman barang adalah merupakan rangkaian kegiatan pemindaian barang atau penumpang dari suatu tempat pemuatan ke tempat tujuan sebagai tempat penurunan pembongkaran barang muatan.<sup>8</sup> Perjanjian pengangkutan terkait dua pihak, yaitu pengangkut dan pengirim dan barang atau penumpang. Apabila terjadi kesepakatan antara kedua pihak, maka pada saat itu terjadilah proses pengangkutan. Pada dasarnya pelaksanaan perjanjian pengiriman barang dalam hukum kebiasaan didasarkan pada dokumen-dokumen pengiriman jasa, yang didalam isinya menerangkan tujuan atau alamat pengiriman, nama pengirim, nama pengangkutan, jenis barang serta biaya pengiriman.

Berdasarkan kenyataan tersebut, saat ini terdapat banyak perusahaan jasa pengiriman barang milik pemerintah maupun milik swasta. Salah satu jasa pengiriman barang milik swasta yaitu PT. Sicepat Express Cabang Wilayah Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan. Proses pengiriman barang oleh PT. Sicepat Express dimulai pada saat konsumen/pengiriman datang ke PT. Sicepat

---

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 32.

Express dengan membawa suatu/sejumlah barang yang telah disiapkan untuk dikirim. Kemudian pihak PT. Sicepat Express mengecek kelengkapan barang tersebut, dari jumlah barang yang akan dikirim tersebut maka akan dikeluarkan suatu dokumen atau surat perjanjian pengiriman barang yang selanjutnya harus ditandatangani oleh konsumen/pengirim, yang berarti bahwa konsumen telah menyetujui syarat-syarat atau klausul-klausulnya baik mengenai syarat, ketentuan, akibat dan resiko dari pengiriman barang tersebut.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, “Konsep pengangkutan meliputi tiga aspek yaitu pengangkutan sebagai usaha (*business*), pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*), dan pengangkutan sebagai proses (*process*).”<sup>9</sup>

Pelaksanaan perjanjian pengiriman barang kadang tidak selalu berjalan dengan lancar, misalnya barang yang telah disepakati kedua belah pihak untuk dikirim barang tersebut rusak saat diperjalanan, jika terjadi wanprestasi dalam pengiriman barang, maka pihak PT. Sicepat Express bertanggung jawab kepada konsumen/pengirim. Konsumen/pengirim berhak meminta ganti kerugian kepada pihak PT. Sicepat Express dalam memberikan ganti kerugian, perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang menyebabkan kiriman barang rusak, karena kiriman barang rusak mungkin akibat dari suatu perbuatan hukum atau karena peristiwa hukum. Akan tetapi, mengenai tanggung jawab pelaku usaha ini ada pembatasannya terhadap kerugian dan kehilangan barang dikarenakan,

1. Keadaan yang memaksa (*overmacht*)
2. Cacat barang itu sendiri
3. Kesalahan atau kelalaian pengirim
4. Keterlambatan datangnya karena keadaan memaksa (Pasal 91 dan Pasal 92 KUHD)

---

<sup>9</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 1

Perjanjian yang timbul karena sebuah perikatan akan menimbulkan hak dan kewajiban dan akan ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam memenuhi tanggung jawabnya selaku pihak yang terkait dalam suatu perjanjian. Pelaku usaha melaksanakan kewajibannya untuk mengantarkan barang ke tempat tujuan, perusahaan pengirim barang melalui kurirnya berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen atau pengguna jasa pengiriman. Ketika pengirim barang telah membayar sejumlah uang untuk biaya ongkos pengiriman maka perusahaan harus melaksanakan kewajibannya yaitu mengirimkan barang ke tempat tujuan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ATAS PENGIRIMAN BARANG YANG MENGALAMI KERUSAKAN/ KEHILANGAN (STUDI PADA PT. SICEPAT EXPRESS CABANG WILAYAH KECAMATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN).**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Penelitian ini termasuk ruang lingkup bidang hukum keperdataan, khususnya mengenai hukum perlindungan konsumen. Adapun identifikasi masalah dalam penulisan ini hanya terbatas dalam meninjau pelaksanaan jasa pengangkutan/pengiriman, hubungan hukum (hak dan kewajiban) dan tanggung jawab PT. Sicepat Express Cabang Wilayah Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana hubungan hukum jasa pengangkutan barang antara konsumen dan pelaku usaha?

- b. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab hukum PT. Sicepat Express Cabang Wilayah Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan apabila terjadi kerusakan/kehilangan barang?

#### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Uraian permasalahan di atas, adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini untuk:

- a. Mengetahui dan memahami hubungan hukum jasa pengangkutan barang antara konsumen dan pelaku usaha.
- b. Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab hukum PT. Sicepat Express Cabang Wilayah Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan apabila terjadi kerusakan/kehilangan barang.

##### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Dari hasil tujuan penelitian di atas, diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam pengangkutan barang.
- b. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam pengangkutan barang.

## 1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

### 1.5.1. Kerangka Teori

Dalam menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan ini adalah **teori tanggung jawab** oleh **Hans Kelsen**.

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.<sup>10</sup> Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.<sup>11</sup>

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>12</sup>

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>13</sup>

Teori tradisional dibedakan dua jenis tanggung jawab (pertanggungjawaban) yaitu: tanggung jawab yang didasarkan atas unsur kesalahan, dan tanggung jawab mutlak.<sup>14</sup> Situasi tertentu, seseorang dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan orang lain, walaupun perbuatan melawan hukum itu bukanlah kesalahannya. Hal semacam ini dikenal dengan

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 55.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>12</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 95.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Teori tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Tanggung jawab atasan
- b. Tanggung jawab pengganti yang bukan dari atasan orang-orang dalam tanggungannya
- c. Tanggung jawab pengganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungannya.

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*Liability based on fault*)

Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerduta. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.<sup>17</sup>

Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah defenisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*.

*Vicarious liability* mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, lembaga yang

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan konsumen*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008, hlm. 92.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya.<sup>18</sup>

Persoalan semacam ini tidaklah sederhana, karena dalam praktek belum tentu setiap pengangkut bersedia akan mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka pihak penumpang, pengirim atau penerima barang atau pihak ketiga tidak boleh bertindak sepihak dan harus dapat membuktikan bahwa kerugian terjadi karena kesalahan pengangkut. Pembuktian tersebut dilakukan di Pengadilan untuk diputus oleh hakim.

b. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan pengangkut, maka ganti rugi tidak akan diberikan.<sup>19</sup> Berkaitan dengan prinsip tanggung jawab ini, dalam doktrin hukum pengangkutan dikenal empat variasi:<sup>20</sup>

- 1) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab kalau ia dapat membuktikan, kerugian ditimbulkan oleh hal-hal di luar kekuasaannya.
- 2) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, ia mengambil suatu tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian
- 3) Pengangkut dapat membebaskan diri dari tanggung jawab jika ia dapat membuktikan, kerugian yang timbul bukan karena kesalahannya
- 4) Pengangkut tidak bertanggung jawab jika kerugian itu ditimbulkan oleh kesalahan penumpang atau kualitas barang yang tidak baik.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 94.

<sup>19</sup> E Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan* (Himpunan Makalah 1961-1995), Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm 37.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

5) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption nonliability principle*). Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.

Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.<sup>21</sup> Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus-kasus seperti kasus yang dimana apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat.

Berdasarkan penjelasan tersebut dalam Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , penerapan prinsip ini menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum sehingga ia dapat menuntut ganti kerugian yang ia derita.

c. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.<sup>22</sup>

Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*civil liability*). Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

### 1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.<sup>23</sup> Bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.<sup>24</sup>

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:


- a. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Bisa juga diartikan sebagai kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
- b. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- c. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- d. Pengiriman adalah suatu bentuk pelayanan publik yang menawarkan kemudahan dalam proses mengirim suatu barang dari satu kota ke kota lainnya dengan aman dan dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak jasa tersebut.

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm.73.

<sup>24</sup> *Ibid.*

- e. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- f. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.
- g. Rusak adalah sudah tidak utuh atau tidak baik lagi seperti pecah, hancur, tidak teratur lagi dan sebagainya, dalam arti kiasan bermacam-macam maksudnya, seperti: sudah tak baik lagi dan sebagainya, sangat menderita, sedih, buruk, tabiatnya .
- h. Hilang adalah tak ada lagi, tidak kelihatan, lenyap, meninggal.



### 1.5.3. Kerangka Pemikiran



## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II                   TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas mengenai pengertian tanggung jawab, pengertian pelaku usaha, pengertian konsumen, pengertian pengiriman barang, pengertian kehilangan/kerusakan barang.

### **BAB III                   METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian dalam skripsi yang berjudul tanggung jawab pelaku usaha atas pengiriman barang yang mengalami kerusakan/kehilangan (studi pada PT. Sicepat Express Cabang Wilayah Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan)

### **BAB IV                   PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai hubungan hukum jasa pengangkutan barang antara konsumen dan pelaku usaha dan tanggung jawab hukum PT. Sicepat Express Cabang Wilayah Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan apabila terjadi kerusakan/kehilangan barang.

## BAB V

## PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

